

## **DISKURSUS *ILLAT*, *HIKMAH* DAN *SABAB* SERTA KORELASINYA PADA KONSTRUKSI HUKUM ISLAM**

Ahmad Arief<sup>1</sup> Darussalam Syamsuddin<sup>2</sup> Abdul Syatar<sup>3</sup>

<sup>1</sup>UIN Datokarama Palu <sup>2,3</sup>UIN Alauddin Makassar

Email: [ahmadarief@uindatokarama.ac.id](mailto:ahmadarief@uindatokarama.ac.id)

### **Abstract**

*This paper explores the basic concepts and correlations of illat, hikma and sabab, all three of which are terms that often intersect in the construction of Islamic law. exploring and contemplating the existence of the three concepts is very important to map out the basic differences between the three. Concept exploration uses library sources that are analyzed to obtain the basis for conceptual differences and explore the relationship between illat, hikma and sabab. The correlation between Illat, Wisdom and Sabab can be divided into two: first; the relationship between illat and sabab to wisdom, wisdom is complementary to both in providing a more philosophical construction of law, not just punishing. Second; The relationship between illat and sabab is complementary if you look at the generality and specificity of the two.*

**Keyword: Construct of Law; Islamic Law; *Illat*; *Qiyas*.**

### **A. PENDAHULUAN**

Hukum syariat merupakan sarana pengatur kehidupan Muslimin. Memahami dan menyelami maksud dan hakekat hukum yang berasal dari Allah swt. bukan merupakan metode

yang mudah, sebab pada hakikatnya unsur pengetahuan kembali ke zat Allah swt. Meski demikian, kaum muslim dituntut untuk mempelajari, mendalami dan merenungkan setiap alasan yang dapat melatarbelakangi sebuah ketentuan syariah. Manfaatnya agar salah satu tujuan syariat untuk tetap eksis pada setiap keadaan dapat dicapai.

Perintah dan larangan yang terkandung dalam nas utama mempunyai nilai hukum serta tujuan yang telah ditentukan. Nilai hukum dapat terlihat langsung pada teks nas secara lahir, tetapi terkadang di nas yang lain disebut secara tidak langsung, pada pengungkapan nas yang sifatnya tidak langsung, harus melalui metode berpikir mendalam agar dapat mewujudkan nilai hukum yang tepat. Kesepakatan akan adanya nilai hukum telah diakui oleh para ulama, tetapi pada akhirnya mereka juga tetap menyepakati bahwa terkadang ada nilai hukum yang penalarannya tidak dapat dijangkau oleh manusia.<sup>1</sup>

Proses perubahan, adaptasi dan pembaharuan hukum Islam terhadap pemikiran mengenai nas (al-Quran dan Hadis) akan selalu berbeda dan mengalami perubahan dari satu masa ke masa lainnya, narasi perubahan dikondisikan dengan keadaan zaman dan sesuai dengan realitasnya. Secara tidak langsung beberapa upaya tersebut telah melibatkan ijtihad sebagai suatu metodenya. Inilah kemudian yang menjadi latar belakang

---

<sup>1</sup>Ahmad Khisni, *Hukum Islam Antara Teks dan Konteks* (Cet. 1; Semarang: Unissula Press, 2019) h. 83

mengapa ijtihad oleh sementara pihak dianggap sebagai suatu lembaga yang tidak akan pernah tertutup, hal ini mengingat begitu pentingnya eksistensi ijtihad dalam upaya mengantisipasi persoalan-persoalan hukum yang berkembang.

Dilihat dari segi kepentingannya dalam berijtihad, kajian filsafat hukum Islam ini merupakan pelengkap dan membantu ilmu ushul fiqh, yang mana kajiannya dengan gaya berpikir filosofis, sehingga memberi keyakinan kepada umat Islam bahwa hukum Islam adalah hukum yang memastikan maslahat dibalik sebuah upaya penetapan hukum. Adapun pemahaman mendasar dalam mengkaji ilmu ushul fiqh dan gaya berfikir filosofis terhadap hukum Islam ini ialah mengenai *Talil Al-Ahkam* (alasan hukum) yang terdapat dalam suatu persoalan, sehingga dengan alasan tersebutlah dibangun konstruksi hukum (istinbath) yang mapan.<sup>2</sup>

Konsep *ta'li' al-ahkam* melahirkan sebuah metode pengembangan hukum dengan menggunakan *illat* sebagai pijakan berpikir utama.<sup>3</sup> Penggunaan *illat* dalam tataran praktikal menjadi masalah tersendiri, disebabkan peristilahan *illat* oleh para ulama ushul fiqh seringkali dikaitkan dengan dua term lainnya yaitu *hikmah* dan *sabab*. Olehnya sebelum lebih jauh

---

<sup>2</sup>Moh Ahsanuddin Jauhari, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. 1; Bandung: PT Liventurindo, 2020), h. 15

<sup>3</sup>Muhammad Nashirudin. "Talîl al-Ahkâm dan Pembaruan Ushul Fikih" *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* [Online], Volume 15 Number 1 (21 February 2019)  
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2844>

membahas konstruksi hukum, perlu untuk dijelaskan dan diuraikan *illat*, *hikmah*, dan *sabab* untuk memastikan posisi ketiganya serta korelasinya dalam konstruksi hukum Islam. Manfaat penelitian ini akan memberikan pemahaman yang jelas pada masing-masing peristilahan yang digunakan pada ilmu ushul fiqh dan korelasinya dalam membangun konstruksi hukum.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Diskursus *Illat*, *Hikmah* dan *Sabab***

#### **a. Konsep *illat***

Penggunaan kata *illat* erat kaitannya dengan salah satu cabang ilmu alat yang digunakan pada penetapan hukum Islam, yaitu *qiyas* (analogi). analogi merupakan titik pertama pintu ijtihad, al-Muzani, menyatakan ahli fikih sejak masa Rasulullah sampai masa sekarang dan sampai seterusnya telah menggunakan *qiyās*. *Qiyās* dalam hukum Islam mempunyai kedudukan sebagai salah satu sumber dan dalil hukum yang disepakati sekaligus diperdebatkan oleh ulama.<sup>4</sup> Penggunaan analogi menjadi sangat penting disebabkan mustahilnya nas menyebutkan seluruh permasalahan *juz' i* kontemporer.

*Qiyas* merupakan sumber hukum ke empat yang disepakati oleh para ulama ushul fiqh. Urutan sebagai sumber hukum ke empat tidaklah dibuat secara serampangan dan tanpa

---

<sup>4</sup>Abdul Karim al-Khatib, *Saddu Bab al-Ijtihad wa ma Tarattaba*, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1984)., terj. Ach. Maimun Syamsuddin dan Abdul Wahid Hasan, *Ijtihad Menggerakkan Potensi Dinamis Hukum Islam*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2005), h. 75.

dasar. Hadis yang berisi dialog antara Rasulullah saw., dengan sahabat Muadz bin Jabal ketika Muadz itu dikirim menjadi hakim di Yaman. Dalam dialog itu, Muadz ditanya oleh Rasulullah saw, bahwa dengan apa engkau akan memutuskan perkara yang dihadapkan kepadamu? Kemudian Muadz menjawabnya dengan mengatakan bahwa ia akan memutuskan hukum dengan berdasarkan kitab Allah (al-Quran) dan jika tidak didapatkan dalam kitab Allah, ia putusan berdasarkan Sunnah Rasulullah saw. dan seterusnya dengan hasil ijtihadnya sendiri jika hukum suatu masalah tidak ditemukan dalam dua sumber hukum tersebut. Mendengar jawaban itu, Rasulullah saw., mengatakan: Segala pujian bagi Allah yang telah memberikan taufiq atas diri utusan Rasulullah.<sup>5</sup>

Kata *illat* secara bahasa dimaknai sebagai penyebab yang menjadikan sebuah keadaan berubah karena eksistensinya. Adanya sebuah penyakit yang menyerang manusia yang dalam keadaan sehat, menjadikan penyakit disebut sebagai *illat* disebabkan perubahan keadaan tubuh karena eksistensinya. Oleh sebab itu apabila dikatakan *اعتل فلان* maka hal itu berarti keadaannya berubah dari sehat menjadi sakit.

Secara konsep, mengacu pada definisi *illat*, munculnya pemikiran tentang *illat* disebabkan kebutuhan penemuan hukum dalam rangka semangat melestarikan hukum Islam yang bersumber kepada al-Qur`an dan Sunnah Nabi Muhammad saw.

---

<sup>5</sup>Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2005), h. 130

Apalagi, untuk menjadikan hukum Islam (syara`) sebagai hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat mempunyai tantangan tersendiri yaitu, keterbatasan dalil (nas) yang tertuang di dalam al-Qur`an dan Sunnah, sehingga tidak semua aspek kehidupan manusia diterangkan secara detail oleh nas. Oleh karenanya, konstruksi hukum dengan menggunakan *illat* sebagai pengikat pada teks al-Qur`an dan Sunnah menjadi batu loncatan melewati tantangan tersebut. Agar hukum Islam dapat menjawab setiap realitas perubahan zaman.

Upaya konstruksi hukum dalam mempertemukan simpul antara kasus dan nas menjadikan *illat* dapat diklasifikasi menjadi 2 bagian. Klasifikasi pertama dikenal dengan *illat mansūša*, disebut *mansūša* karena *illat* secara nyata disebutkan atau dilafalkan dalam teks nas. Sedangkan klasifikasi kedua disebut *illat mustanbaṭa* yang tidak menunjukkan satupun lafal pasti yang menunjukkan relasi antara kasus dan nas, tetapi keberadaannya merupakan hasil konstruksi hukum menggunakan daya ijtihad para ulama.

Apabila hukum suatu permasalahan tidak terdapat dalam al-Qur`an, maka para khulafaur rasyidin mencari hukumnya di dalam hadits. Namun masih sering terjadi perdebatan dikarenakan hadits pada saat itu belum dibukukan sehingga para sahabat seringkali berdiskusi untuk saling bertukar wawasan tentang hadits yang mereka hafal.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>“Sejarah, Sumber, dan Ijtihad Hukum Islam Pada Periode Khulafaurrasyidin”, *Research Gate*.

b. Konsep *hikmah*

Kata *al-hikmah* secara linguistik adalah mengetahui intisari terbaik dari sesuatu dengan metode ilmu pengetahuan. Beberapa ulama menjelaskan *hikmah* sebagai ilmu yang tidak membiarkan pencampuran sesuatu yang buruk dengan hal baik atau kebaikan.<sup>7</sup> *Hikmah* adalah mengetahui rahasia dan manfaat suatu hal atau lebih tepatnya rahasia hukum agama, syariat, nilai moral dan artinya.

*Hikmah* adalah pengetahuan tentang rahasia yang terwujud pada setiap tindakan/peristiwa, memahami hukum-hukumnya, mengklarifikasi manfaat yang didapatkan dan penjelasan tentang prinsip-prinsip dalam melakukan tindakan. Seseorang tidak akan pernah dianggap sebagai *al-Hakim* jika ia hanya melakukan suatu perbuatan tanpa mengetahui aspek positif dan negatif (*masalahah* dan *mafsadah*) dari perbuatan tersebut. *Hikmah* merupakan pengungkapan rahasia tentang realitas sesuatu, pengetahuan yang sempurna akan memperjelas hakikat hikmah dan tujuan syariah dilihat dari aspek *masalahah* dan *mafsadah*. Sesuai dengan firman Allah swt di QS. al-Baqarah 2/129:

---

[https://www.researchgate.net/publication/351229610\\_Sejarah\\_Sumber\\_dan\\_Ijtihad\\_Hukum\\_Islam\\_Pada\\_Periode\\_Khulafaurrasyidin/link/608c13fb92851c490fa9c818/download](https://www.researchgate.net/publication/351229610_Sejarah_Sumber_dan_Ijtihad_Hukum_Islam_Pada_Periode_Khulafaurrasyidin/link/608c13fb92851c490fa9c818/download) (22 Juni 2022).

<sup>7</sup>Abd al-Hakim Abdur-Rahman Asad al-Sa'di, *Mabāhith al-'Illah fī al-Qiyās* (Beirut: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 2000), h. 104.

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ  
وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Terjemahnya:

Ya Tuhan kami, utuslah diantara mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab suci dan hikmah (sunah) kepada mereka, dan menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”<sup>8</sup>

Umumnya, ketika para ahli hukum membahas *hikmah*, mereka cenderung mendefinisikannya dengan dua makna. Pertama: sesuatu yang dijadikan landasan penyebab yang efektif atau penyebab yang mendasari (*illah*).<sup>9</sup> Olehnya, keberadaan *hikmah* menjadikan sifat yang tampak atau nyata (*al-waṣf al-zāhir*) akan dijadikan sebagai *illat*. Misalnya, kesulitan (*mashaqqa*) dalam konteks perjalanan adalah sesuatu yang sesuai atau cocok untuk pelaksanaan *qasr* pada shalat. Karena situasi perjalanan yang cenderung sulit diduga merupakan hal yang akan membuat seorang muslim berada dalam kondisi sulit, maka Islam ingin memudahkan mereka dalam menunaikan shalatnya dalam bentuk kelonggaran (*rukhsah*). Para fuqaha yang memahami *hikmah* dengan konsep ini diantaranya adalah Imam al-Gazali.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Quran. <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/129> (07 Mei 2022)

<sup>9</sup>Ali bin Abbas bin Usman al-Hukmi, Haqīqah al-Khilāf fī al-Ta‘līl Bi al-Ḥikmah Wa Atharuhu fī al-Fiqh al-Islāmi, *Majallah Jāmi‘ah Umm al-Qura* Vol. 7 No. 9 (1994) h. 10 – 58.

<sup>10</sup>Tarmizi, Tarmizi. "The Concept Of Maslahah According To Imam Al-Ghazali" *Jurnal Al-Dustur* [Online], Volume 3 Number 1 (13 May 2020) <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aldustur/article/view/642>

c. Konsep *sabab*

Para ahli ushul fiqh menjelaskan tentang *sabab* dan menguraikannya dalam pembahasan *al-hukm* khususnya sub judul *al-hukm al-wad'i* (hukum wad'i). Hukum wad'i dari segi definisi diartikan sebagai *khitabbullah* yang menjadikan *al-sya'i* sebagai sebab (*sabab*) atau syarat (*syart*) atau penghalang (*mani'*) atau *ṣahih* atau *fasid* atau *'azimah* atau *rukhsah*<sup>11</sup>. Sebab menjadi salah satu unsur yang memengaruhi hukum taklif (pembebanan) pada suatu peristiwa hukum.

Secara etimologi *sabab* adalah tali atau pengikat yang menghubungkan pada yang lain, adapun dari sisi terminologi *sabab* adalah sesuatu yang dengan keberadaannya hukum ada dan tidakberadaannya hukum menjadi tidak ada, sesuatu tersebut bisa selaras dengan keberadaan hukum atau bisa jadi tidak selaras.<sup>12</sup>

Maksud dari selaras dengan hukum dapat dilihat pada contoh, hubungan antara perjalanan yang merupakan penyebab bolehnya pembatalan puasa di bulan ramadhan, hubungan antara perjalanan dan batalnya puasa dalam hukum merupakan hal yang selaras dari sisi perjalanan memiliki kesulitan yang akan semakin meningkat disebabkan karena keadaan puasa, olehnya syariat memberikan kemudahan atau *rukhsah*. Sedangkan posisi matahari ketika tergelincir yang menjadi penyebab kewajiban

---

<sup>11</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi Jilid 1* (Cet. 1; Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 93.

<sup>12</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, h. 95.

shalat dzuhur, dalam pemikiran sederhana akal manusia tidak dapat secara langsung membuat pengaitan yang nyata antara hukum dan *sabab*.<sup>13</sup>

Pembagian *sabab* secara umum dapat dibagi 2 yaitu:

1. Jenis *sabab* yang menjadi causa atau penyebab hukum *taklif* seperti pada firman Allah swt. Pada QS. al-Isra 78-79:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ  
كَانَ مَشْهُودًا

Terjemahnya:

Dirikanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula salat) Subuh. Sesungguhnya salat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat).<sup>14</sup>

2. Jenis *sabab* juga ada yang menetapkan kepemilikan, kebolehan atau menghilangkan keduanya, seperti pada jual beli sebagai penetap perpindahan kepemilikan, akan nikah penetap kehalalan, dan kekerabatan sebagai ikatan yang mewujudkan hak waris.<sup>15</sup>

Klasifikasi yang berbeda juga diberikan oleh wahbah zuhaili dengan membagi *sabab* dari sudut pandang kemampuan seorang *mukallaf* untuk melakukan sebuah perbuatan ke dalam 2 jenis *sabab* yaitu :

---

<sup>13</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, h. 95.

<sup>14</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Quran. <https://quran.kemenag.go.id/sura/16/126> (07 Mei 2022)

<sup>15</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, h. 97

1. *Sabab* berupa perbuatan yang mampu dilaksanakan oleh seorang *mukallaf*, seperti perbuatan membunuh yang disengaja merupakan *sabab* wajibnya qisas kepada pelakunya, atau transaksi jual beli, sewa menyewa, dan jenis transaksi lainnya yang menjadi *sabab* perwujudan hukum pada setiap transaksi.
2. *Sabab* berupa kejadian/peristiwa yang oleh *mukallaf* tidak dapat dikuasainya atau dilakukannya, seperti perubahan waktu yang mengakibatkan wajibnya shalat, kekerabatan pada warisan dan lain lain.<sup>16</sup>

Seluruh klasifikasi *sabab* yang telah disebutkan di atas apabila terdapat dalam *nas*, mampu dilakukan oleh *mukallaf* atau tidak, terpenuhi syarat-syarat dan hilang seluruh penghalang, berakibat pada terwujudnya alasan hukum *musabbab*.

## **2. Korelasi *Illat*, *Hikma* dan *Sabab***

### **a. Korelasi *Illat* dan *Sabab***

Abd al-Wahhab Khallaf membedakan *illat* dengan *sabab*. *illat* merupakan pijakan serta alasan dalam sebuah penetapan hukum yang berkorelasi dengan hukum yang ditetapkan. Olehnya peristiwa hukum yang korelasinya tidak dapat disinkronisasi antara penetapan hukum baru dengan ketentuan hukum yang telah ada tidaklah dinamakan *illat* hukum.

Abd al-Wahhab Khallaf memberikan contoh dengan “Kehadiran bulan baru (hilal) merupakan “*sabab*” kewajiban

---

<sup>16</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, h. 97

“puasa Ramadhan”. Alasan kehadiran hilal tidak dinamakan “*illat*”, karena tidak adanya korelasi hubungan antara kehadiran hilal dengan kewajiban puasa. Pemisalan lainnya adalah keadaan matahari terbenam di ufuk barat merupakan alasan wajibnya shalat magrib. Kehadiran hilal atau terbenam matahari di barat adalah *sabab* yang mengakibatkan kewajiban puasa atau kewajiban shalat maghrib. Kedua contoh yang disebutkan tadi merupakan hubungan sebab-akibat, tetapi bukan *illat*.<sup>17</sup> Penjelasan Abd al-Wahab Khallaf menegaskan kondisi kaidah “*al-Hukmu Yaduru ma’a ‘Illatihi Wujudan wa ‘Adaman*” (bahwa hukum itu mengacu kepada *illat*, apabila ada maka hukumnya ada, jika *illat* tidak ada maka hukumpun tidak ada). Membangun konstruksi filosofi hukum dengan *hikmah* ditolak oleh banyak ulama ushul fiqh karena *hikmah* dianggap hanya pelengkap *illat* dan *sabab* Sebagaimana telah ditawarkan oleh Jurjawi. Sedangkan dengan *sabab* konstruksi filosofinya terbatas hanya pada hal-hal yang selaras antara hukum dan kausanya.

Sebahagian ulama ushul fiqh, tidak membedakan antara *illat* dengan *sabab*, keduanya sama-sama menjadi dasar atau alasan adanya ketetapan hukum. Sedangkan pemahaman sebagian ahli ushul fiqh memandang bahwa term *sabab* hanya

---

<sup>17</sup>Abd al-Wahhab Khallaf, *‘Ilm Ushul al- Fiqh*. (Mesir: Maktabah al-Da’wah al-Islamiah, 1990), h. 66-67.

digunakan pada sesuatu yang tidak selaras dengan hukum, sedangkan jika selaras dinamai dengan term *illat*.<sup>18</sup>

b. Korelasi *Illat* dan *Hikmah*

Pengembangan konstruksi hukum Islam berpijak dengan menggunakan *illat* ini, yang dalam prakteknya, dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan *illat qiyasi* dan *illat tasyri'i*. Pertama, penggunaan *illat qiyasi*. Cara ini adalah menerapkan ketentuan hukum suatu masalah yang sudah dijelaskan oleh *nash* pada masalah lain yang tidak dijelaskan oleh dalil *nash*, karena ada kesamaan *illat* antara keduanya. Inilah yang disebut dengan teori *qiyasi (al-qiyas)*. Kedua, dengan menggunakan *illat tasyri'i* adalah *illat* untuk mengetahui apakah sesuatu ketentuan hukum dapat berlaku terus atau sudah sepiantasnya berubah disebabkan *illat* yang mendasarinya berubah.

Menurut pendapat yang menyatakan *illat* dengan *hikmah* adalah sama, bahwa setiap hukum tentu dibangun atas sesuatu *hikmah*, dan terwujud atau tidaknya suatu hukum sangat bergantung pada *hikmah* tersebut. al-Syatibi berpendapat: bahwa yang dimaksud dengan *illat* adalah *hikmah* itu sendiri, dalam bentuk *mashlahat* dan *mafsadat*, yang berkaitan dengan

---

<sup>18</sup>Muhammad Mustafa al-Zuhayli, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh al-Islami* jilid 1 (Cet. 2; Damaskus: Dar al-Khair, 2006), h. 397.

ditetapkannya perintah, larangan, atau keizinan, baik keduanya itu *zhahir* atau tidak, *mundhabith* atau tidak.<sup>19</sup>

Akan tetapi jika ditelisik secara mendalam, ternyata hikmah pada beberapa hukum merupakan perkara yang samar (abstrak), yang tidak dapat disaksikan oleh panca indera. Karenanya tidak mungkin menetapkan ada atau tidaknya hikmah, dan tidak mungkin pula untuk menetapkan ada tidaknya suatu hukum berdasarkan ada atau tiadanya hikmah. Misalnya dibolehkannya tukar menukar dalam bidang muamalah yang hikmahnya adalah untuk menolak kesempitan bagi manusia, dimana dengan hal itu mereka dapat memenuhi hajatnya. Sedang hajat itu sendiri merupakan hal yang samar-samar dan tidak mungkin diketahui dengan pasti bahwa tukar menukar itu suatu hajat yang urgen atau bukan. Dan adakalanya merupakan perkara yang dikira-kirakan, bukan merupakan perkara yang pasti. Oleh karena itu, hikmah tidak dapat dipakai untuk membina hukum, juga mengaitkan ada atau tidaknya hukum dengannya. Misalnya diperbolehkan tidak berpuasa bagi orang dalam keadaan sakit, hikmahnya ialah untuk menghilangkan kemudharatan. Kemudharatan itu merupakan perkara yang dikira-kirakan saja, mengingat situasi dan kondisi masing-masing orang memang

---

<sup>19</sup>Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafakat fi Ushul al-Ahkam*, Jilid I (Dar al-Fikr, tt.) h. 185.

berbeda. Oleh karena itu, andai kata hukum dibina atas dasar ini, maka taklif tidak akan sempurna.<sup>20</sup>

*Illat* sebagai komponen prinsip dan sangat menentukan ada atau tidak adanya konsekwensi hukum, oleh karena itu *illat* dirumuskan sebagai suatu sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara obyektif (*zhahir*), dapat diketahui dengan jelas dan ada tolok ukurnya (*mundabith*) serta sesuai dengan ketentuan hukum, yang eksistensinya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan *hikmah* merupakan hal yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum, dalam wujud kemaslahatan bagi manusia, jadi *Illat* adalah “tujuan yang dekat” dan dapat dijadikan dasar penetapan hukum, sedangkan *hikmah* hanya “tujuan yang jauh” serta tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum.

Meminjam istilah Ali Ahmad al-Jurjawi yaitu *hikmah al-Tasyri'*. maka menurut beliau tujuan dari disyariatkannya seluruh syari'at samawi itu adalah untuk empat hal penting. Sesungguhnya semua syariat samawi diturunkan hanyalah untuk empat maksud berikut yaitu:<sup>21</sup>

1. Mengenal Allah dan apa pun yang berhubungan dengannya seperti mengesakan Nya, memuliakan Nya, dan mensifati Nya dengan sifat-sifat kesempurnaan, sifat

---

<sup>20</sup>Minhajuddin, *Illat Hukum Dalam Kajian Kitab Ushul Fiqh yang Mu'tabar* (Ujungpandang: Balai Penelitian IAIN Alauddin. 1992). h.16.

<sup>21</sup>Nurhadi, *Konsep Hikmat Al-Tasyri' Sebagai Asas Ekonomi dan Keuangan Bisnis Islam dalam Kitab Hikmat Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu Karya Ali Ahmad Al-Jurjawi (1866-1961M)*. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 17, No. 1. (Juni 2018). h. 147-189. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/view/5338>.

wajib, sifat mustahil dan sifat yang jais (mungkin) bagi Nya.

2. Mengetahui tata cara ibadah kepada Allah yang bertujuan memuliakanNya dan mensyukuri nikmatNya.
3. Usaha untuk mendorong manusia agar mau menyuruh melakukan kebaikan dan melarang kemungkaran, serta menghiasi diri dengan akhlak yang baik seperti menolong orang yang lemah, melindungi tetangga, menjaga amanat, kesabaran dan sebagainya.
4. Hikmah tasyri' juga bertujuan untuk menghentikan kezaliman orang-orang yang melampaui batas dengan membuat hukum dengan kemauannya sendiri, maka hukum ini sering ditinggalkan. Peraturan yang Allah tetapkan berbeda dengan peraturan manusia.<sup>22</sup>

Penjelasan empat maksud *hikmah tasyri'* berdasarkan konsep Jurjawi menegaskan lebih detail tentang perbedaan *illat* dan *hikmah* dalam bingkai syariat. Konsep yang ditawarkan Jurjawi menjadikan *hikmah* lebih aplikatif daripada hanya sekedar menerjemahkan *hikmah* dalam pengertian *maqasid* yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menolak mudarat. Aplikasi *hikmah* dalam syariat dijelaskan dalam empat konsep berikut:

1. Memperkokoh keyakinan kepada Allah swt (tauhid).

---

<sup>22</sup>Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa al-Falsafatuhu*, diterjemahkan oleh Faisal Sakeh, dkk., *Indahnya Syariat Islam*. (Jakarta, Gema Insani, 2016), h. 7.

2. Merealisasikan keimanan kepada Allah dalam bentuk melaksanakan ibadah (Syari'at).
3. Melakukan amar makruf nahi mungkar dan berakhlak mulia.
4. Melakukan tindakan preventif/pencegahan kemungkaran.

Korelasi ketiga konsep yang telah dijelaskan di atas merupakan diskusi yang sangat mendalam, kaitannya dalam penetapan hukum Islam. Bahkan dalam beberapa pandangan ulama ushul fikih, terdapat makna yang saling beririsan di antara ketiga konsep tersebut. Perkembangan Ilmu *maqasid syariah* menjadi sebuah ilmu yang mandiri menjadikan *illat*, *hikmah*, dan *sabab* bukan hanya terkait dari segi definisi tetapi lebih jauh menjadi alat dalam pengembangan konstruksi hukum Islam.

### C. KESIMPULAN

*Illat* itu merupakan *manāt* (pautan) hukum dimana *Shāri'* menghubungkan hukum dengannya. Sedangkan *hikmah* sesuatu yang dihasilkan dari hukum syariah baik sebagai realisasi kemaslahatan (masalah) atau pencegahan bahaya (mafsadah). Sedangkan *sabab* dimaknai sebagai hal yang lebih umum daripada *illat*, setiap *illat* itu adalah *sabab*, tetapi tidaklah semua *sabab* itu dapat disebut *illat*. Korelasi *Illat*, *Hikmah* dan *Sabab* bisa dibagi menjadi dua: pertama; hubungan *illat* dan *sabab* terhadap *hikmah*, *hikmah* menjadi pelengkap keduanya dalam memberikan konstruksi yang lebih filosofis, bukan hanya sekedar menghukumi. Kedua; hubungan *illat* dan *sabab* menjadi saling melengkapi jika melihat keumuman dan kekhususan keduanya,

*illat* menjadi jalan keluar dalam meletakkan konstruksi hukum Islam dalam menjelaskan sifat-sifat dzahir yang nampak dan selaras dengan hukum, sedangkan pada sifat-sifat yang secara dzahirnya tidak berhubungan tetapi dikaitkan sebagai hukum pada nash tertentu disebut sebagai *sabab*.

## REFERENSI

- Al-Hukmi, Ali bin Abbas bin Usman. *Haqīqah al-Khilāf fī al-Ta'īl Bi al-Ḥikmah Wa Atharuhu fī al-Fiqh al-Islāmi, Majallah Jāmi'ah Umm al-Qura* Vol. 7 No. 9 (1994)
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmah al-Tasyri' wa al-Falsafatuhu*, diterjemahkan oleh Faisal Sakeh, dkk., *Indahnya Syariat Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Al-Khatib, Abdul Karim. *Saddu Bab al-Ijtihad wa ma Tarattaba*, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1984)., terj. Ach. Maimun Syamsuddin dan Abdul Wahid Hasan, *Ijtihad Menggerakkan Potensi Dinamis Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005.
- Al-Sa'di, Abd al-Hakim Abdur-Rahman Asad. *Mabāhith al-ʿIllah fī al-Qiyās*. Beirut: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 2000
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafakat fī Ushul al-Ahkam*, Jilid I Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami Jilid 1*. Cet. 1; Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Al-Zuhayli, Muhammad Mustafa. *al-Wajiz fī Ushul al-Fiqh al-Islami jilid 1*. Cet. 2; Damaskus: Dar al-Khair, 2006.
- Effendi, Satria dan M. Zein. *Ushul Fiqh* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2005.
- Jauhari, Moh Ahsanuddin. *Filsafat Hukum Islam*, Cet. 1; Bandung: PT Liventurindo, 2020.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Quran. <https://>

quran.kemenag.go.id /sura/2 /129 (07 Mei 2022)

Khallaf, Abd al-Wahhab. *Ilm Ushul al- Fiqh*. (Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1990.

Khisni, Ahmad. *Hukum Islam Antara Teks dan Konteks* Cet. 1; Semarang: Unissula Press, 2019.

Minhajuddin. *Illat Hukum Dalam Kajian Kitab Ushul Fiqh yang Mu'tabar* (Ujungpandang: Balai Penelitian IAIN Alauddin. 1992.

Mth, Asmuni. "Studi Pemikiran Al-maqashid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis)." *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, vol. 14 (2005 h. 163. [https://www.neliti.com /id/publications /42596/studi-pemikiran-al-maqashid-upaya-menemukan-fondasi-ijtihad-akademik-yang-dinami#cite](https://www.neliti.com/id/publications/42596/studi-pemikiran-al-maqashid-upaya-menemukan-fondasi-ijtihad-akademik-yang-dinami#cite).

Nashirudin, Muhammad. "Talîl al-Ahkâm dan Pembaruan Ushul Fikih" *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* [Online], Volume 15 Number 1 (21 February 2019) <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2844>

Nurhadi, *Konsep Hikmat Al-Tasyri' Sebagai Asas Ekonomi dan Keuangan Bisnis Islam dalam Kitab Hikmat Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu Karya Ali Ahmad Al-Jurjawi (1866-1961M)*. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 17, No. 1. (Juni 2018). h. 147-189. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/view/5338>.